

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(FILM DOKUMENTER)**

***THE LAND AND BUILDING TAX OF URBAN AND RURAL SECTOR
(DOCUMENTARY MOVIE)***

Musdalifa Mansyur¹, Frida Chairunisa², Nureni Sayuti³

¹Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah
musdalifamansyur88@gmail.com

²Politeknik STIA LAN Makassar
fchairunisa@yahoo.com

³Politeknik STIA LAN Makassar
nenostialan@yahoo.co.id

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah termasuk daerah kabupaten Mamuju Tengah. Potensi penerimaan yang cukup tinggi di sektor ini diharapkan dapat diserap secara maksimal untuk dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Namun potensi yang menjanjikan tersebut belum mampu dipungut oleh pemerintah sehingga menimbulkan piutang dari tahun ke tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, telaah dokumen untuk memperoleh informasi terkait pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dituangkan kedalam bentuk film dokumenter. Informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang. Analisis data dilakukan dengan memilah hasil foto atau video yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan *storyboard* atau alur cerita yang telah dibuat sebelumnya. Hasil penelitian mengindikasikan proses pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masih mengalami sejumlah kendala sehingga menyulitkan pemerintah untuk mencapai target penerimaan yang sudah ditetapkan setiap tahun. Masalah tersebut antara lain ketidaksesuaian data subjek dan objek data, kurangnya kesadaran pajak, dan sulitnya petugas menagih atau menemui pemilik objek pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan basis data secara terencana dan melakukan berbagai inovasi agar kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dapat terwujud.

Kata Kunci : Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Mamuju Tengah.

Abstract

The Land and Rural and Urban Buildings Tax has been fully managed by local governments including central Mamuju regency. The potential for high acceptance in this sector is expected to be absorbed to the maximum to be utilized in order to improve infrastructure development

and community welfare. But the promising potential has not been able to be collected by the government, resulting in year-on-year receivables. The method used in this study is qualitative by conducting wawancara, observation, study documents to obtain information related to the tax of the earth and rural and urban buildings that are poured into the form of documentaries. There is nine informants in this study. Data analysis is done by sorting the results of photos or videos obtained then arranged based on a storyboard or storyline that has been created before. The results show that the process of taxing rural and urban land and buildings still has a number of obstacles that make it difficult for the government to reach its revenue target every year. These include discrepancies in subject data and data objects, a lack of tax awareness, and the difficulty of charging officers to meet the owner of a tax object. Therefore, the government needs to improve the database in a planned manner and make various innovations so that public awareness in fulfilling its obligations can be realized.

Keywords : *Tax, The Land and Rural and Urban Buildings Tax, Central Mamuju*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur system perpajakan, berlaku secara efektif pada tanggal 1 januari 2019 setelah mengalami beberapa kali pergantian yang isinya menyesuaikan dengan perkembangan perpajakan di Indonesia.

Terdapat beberapa perubahan bunyi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB yang memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pajak dan retribusinya dengan tujuan agar akuntabilitas dalam melakukan pelayanan pajak dapat ditingkatkan, juga memperkuat otonomi daerah, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Perbedaan antara kebijakan sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah dialihkannya wewenang pemerintah pusat dalam mengelola Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sebelum proses pengalihan, proses administrasi PBB P2 dan BPHTB dilakukan pemerintah pusat yang hasil pajaknya nanti akan dibagikan ke daerah berdasarkan proporsi tertentu. Akan tetapi, untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaannya, maka seluruh kegiatan administrasi yang berkaitan dengan PBB P2 dan BPHTB sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tenggang waktu paling lambat tanggal 1 januari 2014. Sedangkan untuk sektor perkebunan, pertambangan,

dan perhutanan masih tetap dikelola oleh pemerintah pusat berdasarkan kebijakan tertentu.

Pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah didasari atas beberapa alasan dan pemikiran penentu kebijakan antara lain bahwa bila dikaitkan secara teori, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bersifat lokal dimana objek pajaknya menetap disuatu daerah, visibilitas, dan pembayar pajak dan yang menikmati hasil dari pajak PBB P2 memiliki hubungan erat.

Kedua, pendapatan asli disetiap daerah dapat ditingkatkan dan sekaligus memperbaiki struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketiga, akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan pelayanan bagi wajib pajak dengan menerapkan sistem yang memudahkan untuk membayar/ menyeter pajak. Keempat, beberapa negara telah menggolongkan PBB P2 sebagai pajak lokal.

Salah satu kabupaten/kota yang telah melaksanakan pengalihan PBB-P2 sejak tahun 2014 adalah Kabupaten Mamuju Tengah. Mamuju Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi barat. Kabupaten Mamuju Tengah sebelumnya adalah bagian dari daerah

Kabupaten Mamuju yang kemudian dibentuk menjadi otonomi baru yang disahkan pada tanggal 14 Desember 2012 dalam sidang paripurna DPR Republik Indonesia. Kabupaten Mamuju tengah memiliki luas wilayah sebesar 3.100,87 km persegi yang terdiri dari 5 kecamatan, 54 desa, dan 2 UPT Unit permukiman transmigrasi, yang mayoritas masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah berprofesi sebagai petani kelapa sawit.

Terbentuknya wilayah otonomi baru menjadi daya Tarik tersendiri bagi masyarakat dari luar kabupaten Mamuju Tengah untuk mengadu nasib mencari rezeki dengan berbagai macam latar belakang, sehingga sejak awal pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah menjadi kabupaten baru sampai saat ini mempengaruhi proses pembangunan yang mengalami peningkatan. Dengan meeningkatan pembangunan, menandakan bahwa suatu daerah memiliki potensi penerimaan sektor PBB P2 yang semakin meningkat pula karena bertambahnya jumlah objek dan subjek pajak. Akan tetapi, sejak tahun 2017 sampai 2019, realisasi penerimaan PBB P2 di kabupaten Mamuju Tengah tidak mengalami peningkatan signifikan dan menyisakan kurang lebih 9 milyar piutang. Hal tersebut dapat dilihat

berdasarkan data realisasi penerimaan PBB P2 sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2019.

| Tahun | Target | Realisasi | Sisa |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 2017 | 1.380.003.341 | 504.572.565 | 875.430.776 |
| 2018 | 4.493.205.851 | 1.514.940.454 | 2.978.265.397 |
| 2019 | 5.163.650.000 | 1.982.928.942 | 3.180.721.058 |

Sumber : Badan Keuangan, Januari 2020

Melihat laporan penerimaan PBB P2 diatas, menunjukkan bahwa penerimaan sektor pajak ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan tidak mencapai setengah dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi permasalahan yang ditemukan pemerintah dalam proses pengelolaannya. Permasalahan ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan upaya yang lebih baik lagi sehingga kedepannya realisasi dapat memenuhi target dengan sempurna. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi rendahnya penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan , dimana hasil penelitian ini nantinya akan jabarkan kedalam bentuk laporan hasil penelitian dan berbentuk video dokumenter yang berjudul “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dimana peneliti data deskriptif berupa ungkapan / penjelasan verbal dari informan yang kemudian hasil penelitian tersebut dijelaskan dalam bentuk video dokumenter. Dengan metode kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam terkait dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebanyak 4 orang diantaranya kepala badan keuangan kabupaten Mamuju Tengah , kepala bidang pendapatan, kepala sub bidang pajak yang mengetahui secara jelas terkait tugas yang menyangkut jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Mamuju Tengah, dan kepala desa Lemo-Lemo sebagai *role model* yang berperan aktif dalam menyukseskan pemungutan pajak di desanya. Selain itu informan lainnya berasal dari masyarakat berstatus wajib pajak sebanyak 5 orang.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan antara lain peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pedoman Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, data rekapitulasi laporan penerimaan PBB P2 tahun 2017 sampai 2019, laporan Pendapatan Asli Daerah, dan dokumen lainnya.

Pengolahan data yaitu melakukan pengumpulan, pengelompokan, memilih data-data yang pokok atau penting dan membuang data yang tidak perlu sehingga diperoleh data yang relevan, kemudian penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, table, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara sederhana dengan memilih data/informasi yang ditemukan kemudian disesuaikan dengan konsep film dokumenter.

Data primer dari hasil wawancara dengan informan berbentuk video yang

dibagi atas beberapa bagian. Yang kemudian digabung menjadi satu kesatuan yang utuh sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ada dalam pedoman wawancara. Kemudian data sekunder yang berasal dari dokumen yang didapatkan, ada beberapa yang diolah kedalam bentuk tabel seperti data laporan realisasi penerimaan PBB P2 di kabupaten Mamuju Tengah yang ditayangkan diawal film dokumenter, data kontribusi PBB terhadap pendapatan asli daerah yang diolah dalam bentuk diagram, dan data penerimaan PBB P2 perdesa yang diolah kedalam bentuk table pula. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penonton untuk mengetahui maksud dari data yang telah didapatkan. Selain itu, data berupa peraturan perundang-undangan juga ditayangkan ke dalam film dokumenter ini dengan menampilkan lembar peraturan tersebut.

HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa Kantor Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang keuangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah No 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja


Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Terletak di Jalan Tammauni Pue Ballung dengan posisi gedung disebelah kanan Kantor Bupati Mamuju Tengah. Badan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian pedoman dan petunjuk teknis penyusunan, perubahan, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menetapkan target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan aset daerah serta melakukan proses pembinaan administrasi keuangan daerah yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah yaitu melaksanakan dan mengkoordinasikan pedoman dan petunjuk teknis Penyusunan, Perubahan, Perhitungan APBD, penetapan target penerimaan Pajak Daerah dan pembinaan administrasi keuangan daerah serta Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Keuangan menjalankan fungsinya dengan mengumpulkan bahan serta data untuk penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD, merumuskan kebijakan, teknis pemberian bimbingan dan

pembinaan serta koordinasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan penerimaan daerah, melakukan koordinasi terhadap subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah bersama dinas dan unit kerja sebagai teknis dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, melakukan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah sebagai bahan dan tolak ukur untuk menetapkan rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah, melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) disetiap kecamatan dan desa dibantu kolektor pajak yang telah ditunjuk sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan daerah, pelaksanaan sosialisasi tata cara pencairan anggaran, pencatatan dan penginventarisasian serta pelaksanaan pemeriksaan terhadap pembelanjaan, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, perencanaan dan pengadaan jumlah dan jenis kertas berharga sebagai alat bukti penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya sesuai tingkat kebutuhan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran dan pendistribusian kertas berharga kepada seluruh skpd, pengevaluasian jumlah belanja daerah baik belanja tidak langsung

maupun belanja langsung, mengumpulkan bahan dari setiap instansi dalam jajaran pemerintah kabupaten mamuju tengah untuk kepentingan penyusunan laporan pertanggungjawaban bupati di bidang keuangan daerah.

Gambar 1. Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber : Badan Keuangan, Juli 2020

Berdasarkan hasil penelitian, terkait realisasi penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Mamuju Tengah telah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 7,2 %. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan kontribusi PBB P2 terhadap PAD masih tergolong sangat rendah meski berada pada posisi kedua dengan jumlah 7,2 %, padahal potensi sektor ini cukup tinggi dikarenakan

perkembangan pembangunan di daerah mengalami kemajuan yang cukup pesat dari tahun ke tahun sehingga secara otomatis memunculkan subjek dan objek pajak baru.

Permasalahan dan Strategi Pemungutan PBB P2

Untuk mengetahui lebih jelas terkait permasalahan yang terjadi, berikut hasil wawancara oleh beberapa informan yang memiliki tanggungjawab, tugas terkait pengelolaan PBB P2 dan beberapa wajib pajak di kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:

Pada sesi diskusi dan wawancara oleh Bapak Drs. Mansyur M selaku Kepala Badan Keuangan pada Kamis, 2 Juli 2020 didapatkan informasi sebagai berikut :

“Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah yang didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jumlah piutang PBB P2 Kabupaten Mamuju Tengah sampai dengan tahun 2019 sebesar sekitar 9 milyar.. hal ini disebabkan adanya piutang PBB P2 dari kabupaten Mamuju yang dilimpahkan ke Kabupaten Mamuju Tengah, ditambah lagi dengan belum maksimalnya pendataan objek dan subjek pajak. Kontribusi PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah sampai dengan saat ini baru berkisar 7,2 %. Hal ini masih sangat rendah

dikarenakan masih terdapat objek-objek pajak yang datanya belum maksimal Antara lain adanya data yang dobel, salah nama, luas berbeda dengan yang ada di SPPT. Sehingga perlu diadakan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh objek pajak yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah”

Selanjutnya Kepala Badan menjelaskan terkait strategi bahwa :

“Strategi yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sektor PBB P2 antara lain melakukan yang pertama sosialisasi melalui radio bambamanurung, kedua dengan memasang beberapa baligho di setiap ibukota kecamatan, yang ketiga dengan melakukan sosialisasi melalui media Koran berbentuk adventorial. Selanjutnya strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan memberikan reward kepada desa yang mencapai target maksimal dari tahun lalu berupa kendaraan bermotor roda dua maupun sepeda, televisi , dan lain-lain”

Pada sesi diskusi dan wawancara oleh Bapak Suhesti S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Bidang Pendapatan pada Kamis, 11 Juni 2020 didapatkan informasi sebagai berikut:

“Penyebab timbulnya piutang PBB P2 karena adanya peralihan piutang dari Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian pembelian mesin pencetak SPPT yang membutuhkan waktu yang lama sehingga tahun 2017 ada 31 desa tidak tercetak SPPTnya. Yang kedua kenapa terkendala bahwa selama ini nanti dibulan 11 SPPT baru

direkomendasikan ke desa- desa. Sehingga pas bulan 12 sudah habis waktu dan kena denda sehingga banyak kepala desa dan masyarakat keberatan. Yang ketiga Kendala lain yang ditemukan adalah masih ada masyarakat yang merasa tingginya NJOP yang dibebankan sebesar 0,3% berdasarkan perda no 15 tahun 2016 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, salah nama, salah alamat, dan bahkan ada sebagian masyarakat yang enggan membayar pajak, terus masyarakat merasa keberatan karena di mamuju induk NJOPnya di sana 0,1% sementara kita di Mamuju Tengah 0,3 %”

Adapun Kepala Bidang Pendapatan kembali menjelaskan terkait strategi sebagai berikut:

“Strategi yang dilakukan juga dengan sosialisasi dengan melibatkan beberapa SKPD terkait, sosialisasi juga dilakukan di kecamatan, desa tentang bagaimana cara pengisian SPOP yang salah nama, alamat, NJOPnya yang tinggi sehingga kepala dusun dan masyarakat, kepala desa mengerti proses peningkatan pendapatan asli daerah”

Pada sesi diskusi dan wawancara oleh Bapak M. Arsyad S.Pd selaku Kepala Sub Bidang Pajak pada Jumat, 16 Juni 2020 didapatkan informasi sebagai berikut :

“Waeputeh kecamatan Topoyo sangat nihil dia punya pembayaran atau realisasi PBB nya karena salah satu masyarakat yang ada disana sudah banyak yang penggantian atau mengadakan jual beli tanpa sepengetahuan pemerintah sehingga

pemerintah setempat tidak mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya dan dilapangan juga bagi kepala dusun dan kepala desa sebagai kolektor pemungut pajak PBB dilapangan itu juga mengalami kesulitan untuk mengecek siapa pemilik sebenarnya lokasi tersebut. PBB untuk desa waeputeh itu perlu penggantian keseluruhan pendataan ulang supaya itu pajaknya bisa baik. Kemudian selanjutnya desa salulebo masih dalam kecamatan topoyo yang berada disangat diujung di pegunungan itu sangat memiliki anggaran yang paling tinggi untuk di kecamatan Topoyo tapi namun keadaan ini realisasinya sangat rendah jadi penyebabnya itu adalah penduduk yang ada di desa salulebo itu kebanyakan penduduk dari luar dan sebagai pemerintah setempat di dalam itu yang baru tidak mengetahui siapa-siapa pemilik pertama tersebut dan siapa pemilik orang diluar dan dimana alamatnya sehingga para kepala dusun dengan kepala desa juga kalang kabut mendeteksi pemilik-pemilik lokasi tersebut sehingga pada desa salulebo mengalami realisasi rendah dimana alamat tersebut dia tidak ketahui dan dia juga melakukan mau pendataan kembali. Yang ketiga adalah desa salupangkang IV masih dalam wilayah kecamatan topoyo ini sangat nihil juga dia punya realisasi pajaknya disebabkan karena administrasi kepala desa tidak betul menurut kepala BPDnya bahwa pajak yang ada disalupangkang IV ini sudah hampir 100% tapi kepala desa administrasinya kurang baik sehingga penyeteroran kepala desa ke kas daerah itu nihil. Kalau untuk data salungpangkang IV sudah baik

tapi administrasi kepala desa kurang membaik”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, realisasi penerimaan ketiga desa terendah tahun 2019 yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. Evaluasi Penerimaan PBB P2
Tahun 2019**

| Desa | Target | Realisasi | Sisa |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| Waeputeh | 60.604.275 | 1.296.877 | 59.307.398 |
| Salupangkang IV | 66.711.153 | 66.711.153 | 66.171.153 |
| Salule'bo | 200.109.314 | 0 | 200.109.314 |

Sumber : Badan Keuangan, Juli 2020

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan ketiga desa sangat rendah bahkan satu desa diantaranya masih nihil. Sedangkan dua desa lainnya juga memperoleh realisasi yang sangat rendah.

Selanjutnya Kepala Sub Bidang Pajak menjelaskan terkait strategi sebagai berikut:

“Strategi untuk memperbaiki kedepan untuk pajak PBB ini kami sudah rancang untuk membuat peta blok. Peta blok itu adalah alat untuk mendeteksi wajib pajak berapa jumlah wajib pajak di desa itu dan wajib pajak yang belum bayar pajak itu kita dapat melihat di peta blok. Karena di peta blok itu kita sudah memberikan nanti NOP setiap petanya . jadi kita sudah tau yang ingin sudah membayar ini belum.

Tanggapan Wajib Pajak

Melihat persoalan yang cukup kompleks, peneliti dipandang perlu untuk meminta keterangan dengan wajib pajak

sehingga menemukan persoalan bahwa masyarakat nampaknya belum mengetahui secara jelas kebijakan pemungutan pajak khususnya mengenai pengenaan tarif. Adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lain terkait tarif tersebut menimbulkan kecemburuan ditengah masyarakat. Padahal penetapan tarif PBB P2 di Kabupaten Mamuju Tengah masih menggunakan sistem zonasi. Hal inilah yang perlu dijelaskan Pemerintah agar tidak timbul kesalahpahaman. Pemerintah juga diharapkan dapat lebih peka terhadap perubahan perekonomian di masyarakat kiranya ada kebijakan untuk menyesuaikan pajak terutang dengan kondisi ekonomi masyarakat yang berubah-ubah.

Pada sesi diskusi dan wawancara didapatkan informasi sebagai berikut :

“Pemungutan PBB P2 tahun lalu cukup bagus, tidak ada kendala di dusun kami. Tarif yang dikenakan cukup sedang” (Wajib Pajak 1)

“Kalau bisa disesuaikan dengan tetangga artinya tetangga lapangan satu dengan waeputeh terkait tarifnya, jangan ada perbedaan sebab menimbulkan keluhan dan kecemburuan sosial di masyarakat”(Wajib Pajak 2)

“Tidak ada masalah tergantung dari perekonomian masyarakat sebagai petani. Untuk saat ini tidak ada masalah. Tarif 0,3% yang dibebankan tidak menjadi persoalan”(Wajib Pajak 3)

“Banyak masyarakat bingung terkait format SPPT. Untuk tariff tidak dipersoalkan. Harapannya proses pendataan lebih ditingkatkan agar tidak terjadi simpang siur”. (Wajib Pajak 4)

“Selaku masyarakat, kami harus membayar pajak setiap tahunnya. Kendala yang ditemukan yaitu faktor data di SPPT tidak sesuai dengan peta blok. Kami mohon adakan penyesuaian tarif agar masyarakat tidak merasa dibandingkan. Selanjutnya permohonan agar pembayaran pajak disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat terutama di situasi pandemic covid 19” (Wajib Pajak 5)

SUCCESS STORY PENGELOLAAN PBB P2 DI DESA LEMO-LEMO

Meski beberapa desa masih mengalami kendala dalam memaksimalkan pemungutan pajaknya, namun terdapat satu diantara beberapa desa yang dianggap mampu mencapai penerimaan yang tinggi dan mendapatkan predikat sebagai desa sadar pajak yaitu desa Lemo-Lemo yang berada di Kecamatan Pangale. Peranan Pemerintah Desa Lemo-Lemo sangat menentukan kepatuhan pajak masyarakat didesanya dengan jumlah 834 objek pajak. Adapun strategi Pemerintah Desa selama ini yaitu dengan memerintahkan 4 kepala dusun untuk aktif melakukan penagihan disetiap dusunnya. Desa lemo-lemo telah

memberikan kesadaran kepada wajib pajak dengan melakukan rapat dengan wajib pajak sehingga nilai objek wajib pajak sesuai dengan kemampuan yang ada di masyarakat. Karena 2 tahun berjalan kepala dusun menganalisis bahwa lambatnya pembayaran PBB P2 karena masyarakat merasa objek pajak yang mereka miliki tidak sepadan dengan yang dibayarkan artinya ada data yang tidak akurat sehingga masyarakat enggan membayar PBB P2. Setelah itu kepala dusun melakukan diskusi berdasarkan system perhitungan pajak dengan masyarakat yang kemudian berkoordinasi dengan bidang pendapatan untuk melakukan perbaikan data sehingga terbitlah SPPT yang akurat dan tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak untuk tidak bayar pajaknya. Yang pada intinya kepala dusun di desa Lemo-Lemo telah aktif sehingga mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk taat membayar PBB P2.

Pada sesi diskusi dan wawancara oleh Bahri S.IP selaku kepala desa Lemo-Lemo pada Kamis, 25 Juni 2020 didapatkan informasi sebagai berikut :

“Pada tahun anggaran 2018 dan 2019 desa Lemo-Lemo mendapatkan reward sebagai desa yang tercepat melunasi pajak terutang PBB P2 sekabupaten Mamuju tengah. Beberapa waktu yang lalu kami diberikan reward berupa 1 unit motor sebagai

penyemangat sebenarnya untuk lebih cepat melakukan pelunasan pajak terutang di desa Lemo-Lemo. Terkait jumlah wajib pajak di desa Lemo-Lemo itu sebanyak 834 objek pajak yang terdaftar di DHKP yang terdiri dari 4 wilayah dusun. Yang kedua Peranan Pemerintah Desa dalam pembayaran PBB sangat menentukan nilai objek pajak serta kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak yang merupakan kewajiban mereka. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini sebagai penagih pajak itu kemudian kepala desa memberikan hak atau memerintahkan 4 kepala dusun untuk melakukan penagihan di masing-masing dusunnya”

Kepala Desa Lemo-Lemo kembali menjelaskan terkait strategi yang dilakukan sebagai berikut :

“Strategi yang kita lakukan itu tentunya dengan aktif dan proaktif terhadap masyarakat jadi ketika misalnya pengembalian SPPT itu kepala dusun kemudian langsung *action* turun karena data by name by address sudah ada di masing-masing dusun sehingga itu memudahkan kami untuk menghubungi masing-masing wajib pajak. Jadi kalau misalnya dari lokasi itu mereka langsung menelfon jadi apakah mereka dating ke kepala dusun atau kepala dusun yang kerumah masing-masing itu tergantung kesepakatan. Kemudian dampak pemungutan tentunya ini sangat berpengaruh khususnya infrastruktur. Desa lemo-lemo telah memberikan kesadaran kepada wajib pajak dengan melakukan rapat dengan wajib pajak sehingga

nilai objek wajib pajak sesuai dengan kemampuan yang ada di masyarakat. Karena 2 tahun berjalan kepala dusun menganalisis bahwa lambatnya proses pembayaran PBB P2 itu karena masyarakat merasa tidak sepadan dengan objek pajak yang mereka miliki artinya disini ada data yang tidak akurat sehingga itu menjadi kesenjangan Antara masyarakat dengan objek pajak yang dimiliki sehingga dia merasa enggan membayar PBB P2. Setelah itu kepala dusun melakukan rapat atau diskusi berdasarkan system perhitungan pajak dengan masyarakat sehingga terbitlah SPPT dan tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak untuk tidak bayar pajaknya karena sejak awal mereka sudah merapatkan. Yang pada intinya kepala dusun di desa Lemo-Lemo telah aktif sehingga mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk taat membayar PBB P2”

PEMBAHASAN

Administrasi

Kata Administrasi bersumber dari bahasa latin yang terdiri dari ad + ministrare, yang secara operasional mengandung arti melayani, membantu dan memenuhi. Dalam bahasa asalnya terbentuk kata benda administration dan kata sifat administrativus.

Pengertian administrasi terbagi atas dua yaitu administrasi dalam arti sempit yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-

mengetik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar dengan mudah ditemukan apabila akan dipergunakan lagi yang pada intinya adalah sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan administrasi dalam arti luas berasal dari kata administration (bahasa Inggris), The Liang Gie berpendapat bahwa administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Batasan-batasan yang perlu ada dalam kegiatan administrasi adalah administrasi merupakan rangkaian kegiatan penataan, kegiatan penataan itu dilakukan oleh sekelompok orang, kemudian administrasi merupakan usaha kerjasama dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Film Dokumenter

Menurut Gerzon R. Ayawaila (2017: 11) menjelaskan bahwa film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Artinya apa yang direkam memang berdasarkan fakta yang ada, namun dalam penyajiannya dapat dimasukan pemikiran-pemikiran manusia.

Pada umumnya, fungsi dokumenter digunakan sebagai media penyampaian untuk mengungkap suatu fakta nyata, promosi, analisa, serta mengekspresikan sesuatu. Pertunjukan film disamping sebagai komoditas ekonomi, juga berfungsi sebagai sarana penerangan, edukasi, dan hiburan. Oleh karena itu, film dapat dimanfaatkan sebagai media publikasi atau penyuluhan untuk menyampaikan pesan-pesan tentang program pembangunan disegala bidang termasuk upaya peningkatan kesadaran dalam perpajakan.

Pajak

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2011 : 1) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Selanjutnya S.I Djajadiningrat (2007:1) mengemukakan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dan kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipasakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat berupa kas kepada negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma yang berlaku demi mencapai kesejahteraan umum.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Sedangkan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak (NJOP), yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah. Sedangkan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Untuk tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan satu diantara beberapa jenis pajak yang memiliki potensi dan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Mamuju Tengah. Sebab objek pajaknya terus mengalami peningkatan sejak resmi terbentuk sebagai otonomi baru dan dikarenakan terbukanya lapangan pekerjaan serta potensi sumber daya alam yang menjanjikan. Objek-objek pajak yang mengalami perkembangan saat ini ialah jenis bangunan ruko, pembangunan perumahan, objek wisata, dan pembukaan lahan pertanian.

Kesadaran Pajak

Seseorang dikatakan sadar dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak apabila memiliki kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Yang artinya tanpa diingatkan sekalipun, atau ada tidaknya sanksi yang ditetapkan pemerintah, wajib pajak yang sadar akan kewajibannya akan tetap membayar pajak. Tetapi pengaruh terbesar ialah kesadaran hukum yang timbul dalam diri masyarakat karena adanya pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum serta sanksi jika melanggarnya.

Pada dasarnya, wajib pajak mengetahui bahwa pajak yang dipungut

oleh negara digunakan untuk membiayai jalannya roda pemerintah demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar khususnya sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, karena alasan tertentu yang menyebabkan wajib pajak terlambat untuk membayar PBB P2 bahkan ada yang dengan sengaja enggan membayar.

Banyak wajib pajak yang memiliki kesadaran bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban mereka sebagai warga negara, dimana wajib pajak telah memiliki, mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat, serta memperoleh manfaat atas bangunan yang mereka tempati.

Disamping itu, ada juga perilaku seseorang yang membayar atas dasar kesadaran bahwa pajak tersebut sangat diperlukan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pada tingkatan ini orang mau membayar pajak karena didorong oleh keyakinan yang sudah tertanam dalam pribadi seseorang bahwa membayar pajak itu adalah kewajiban sebagai warga negara yang tujuannya untuk kepentingan orang banyak. Apabila orang membayar pajak bukan dikarenakan

ketakutan akan dihukum oleh pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah mempunyai kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan, yang timbul dalam hati nuraninya sendiri.

Mewujudkan kesadaran pajak ditengah masyarakat bukan hal yang mudah. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan timbul dikarenakan adanya sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sanksi atau denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tanpa pandang bulu, siapa yang lalai, siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan, dikenakan sanksi, namun dalam kenyataannya sanksi-sanksi yang ada didalam pajak bumi dan bangunan belum dapat terlaksana dengan baik.

Kesadaran membayar pajak sama dengan kesadaran terhadap hukum. Apabila wajib pajak patuh pada hukum, bukan dikarenakan adanya paksaan, tetapi karena sadar bahwa tertib hukum adalah tertib masyarakat itu sendiri, termasuk bersikap tertib terhadap diri sendiri.

Kesadaran membayar pajak dapat dilihat dari sikap dan perilakunya, yaitu dalam menunaikan kewajibannya, ketepatan dan kepatuhan dari wajib pajak.

Wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila wajib pajak mengetahui peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk Bangsa dan Negara, serta mematuhi peraturan dan tanpa merasa terpaksa. Dengan memiliki kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung telah menunjukkan peran sertanya dalam kegiatan pembangunan Bangsa dan Negara.

Agar kesadaran untuk membayar pajak itu dapat terwujud dan meluas, maka wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya kesadaran maka wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela tanpa ada paksaan. Kesadaran yang dimiliki tersebut harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan sebagai pribadi, salah satunya memiliki kebanggaan pribadi, wajib pajak akan merasa lebih unggul dari yang lain karena telah melakukan kewajiban membayar pajak. Agar kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat terwujud maka diperlukan peran pemerintah dan wajib pajak agar dapat saling mendukung sehingga dapat terwujudnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak masyarakat

Saat ini menurut Tarsis Tarmudji (2001: 2) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, karena disebabkan empat faktor yaitu :

Sebab kultural dan historis

Sebab pertama adalah sebab kultural dan historis, rakyat Indonesia mengalami penjajahan selama kurang lebih tiga setengah abad di zaman kolonial maupun pada saat pendudukan Jepang masih belum lupa pada kepahitan masa penjajahan. Berdasarkan kepahitan dimasa penjajahan tersebut, khususnya dalam bidang perpajakan, rakyat umumnya mengenal pajak hanya sebagai alat pemereras dari kaum penjajah dan oleh karena itu rakyat membenci terhadap pajak. Walaupun Indonesia sudah merdeka rakyat masih beranggapan bahwa pajak membebankan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa wajib pajak yang telah diwawancarai menganggap bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan di kabupaten Mamuju Tengah. Mereka menyadari bahwa kewajiban dalam membayar pajak harus dipenuhi berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah meskipun sebagian dari mereka tengah mengalami krisis ekonomi ditengah pandemic covid

19. Oleh karena itu, sebab kultural atau historis tidak menjadi alasan bagi wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Kurangnya sosialisasi / informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat

Sebab kedua adalah penyuluhan dan informasi dari pemerintah kepada wajib pajak tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk Bangsa dan Negara.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan PBB P2 dengan memasang baligho di setiap ibu kota kecamatan, pamphlet, dan sosialisasi melalui saluran radio bekerjasama dengan Bambamanurung radio. Hanya saja informasi yang masih perlu disosialisasikan ialah mengenai beberapa hal teknis dan penentuan tarif pajak berdasarkan system zonasi yang masih ada sebagian masyarakat belum memahami yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang merasa pajaknya tinggi dibanding yang lain tetapi tetap memenuhi kewajibannya Oleh karena itu, aspek ini bukan menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi atau kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Adanya kebocoran pada penarikan pajak

Adapun sebab yang ketiga, adanya kebocoran dalam penarikan pajak. Kebocoran ini terjadi karena kurang kontrol dan pengawasan dari instansi terkait dari petugas PBB sehingga menimbulkan suatu pandangan yang negatif dari masyarakat. Contohnya uang yang telah dibayarkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikorupsi oleh petugas untuk kepentingan serta keperluan pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa setelah melakukan identifikasi mendalam oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhirnya menemukan salah satu penyebab desa Salupangkang IV tidak mencapai target penerimaan PBB P2 bahkan ditahun 2019 tidak terdata realisasinya atau nihil dikarenakan aparat desa dalam hal ini kepala desa selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mendelegasikan tugas kepada kepala dusun selaku kolektor telah melakukan tindakan mal administrasi yang merugikan wajib pajak dimana hasil pajak yang dipungut para kolektor di desa tidak disetor ke kas daerah padahal datanya sudah valid.

Suasana individu (belum punya uang, malas, tidak ada imbalan langsung dari pemerintah)

Sebab keempat rakyat Indonesia masih banyak yang belum memiliki suatu keyakinan untuk membayar pajak, yang dikarenakan beberapa hal yang salah satunya masyarakat belum mendapatkan informasi atau penyuluhan dari pemerintah tentang peran dari Pajak Bumi dan Bangunan digunakan oleh Negara untuk membiayai perbaikan jalan, lingkungan yang kurang memadai, listrik dan sebagainya. Di samping itu sebagian wajib pajak masih belum memiliki kepercayaan kepada Negara dapat mempergunakan uang pajak dari rakyat dengan benar misalnya, digunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan masyarakat, Jika kita lihat dalam kenyataan yang ada, banyak sekali para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi yang mengambil uang rakyat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi. Akibat penyalahgunaan wewenang tersebut, masyarakat menjadi kurang yakin terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa memang benar bahwa salah satu pertimbangan mengapa masyarakat enggan untuk membayar pajak dikarenakan keterbatasan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa wajib pajak pada saat sesi wawancara, mereka berharap

pemerintah mempertimbangan pemungutan pajak dengan menetapkan tarif yang perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat apalagi disaat seperti ini seluruh wilayah dunia dilanda krisis ekonomi akibat pandemik covid 19.

Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi PBB P2 di Kabupaten Mamuju Tengah

Pemerintah melalui Badan Keuangan selama ini mengalami beberapa kendala dalam melakukan upaya memaksimalkan pemungutan pajak di masyarakat. Kendala yang ditemukan sangat beragam disetiap desanya yaitu :

Data Subjek dan Objek Pajak Tidak Akurat

Permasalahan yang signifikan sehingga penerimaan PBB P2 di Kabupaten Mamuju Tengah masih rendah adalah keakuratan data subjek dan objek pajak yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, data yang diterima dari pemerintah oleh wajib pajak dianggap tidak sesuai pada surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) antara lain kesalahan nama, ukuran objek pajak yang berbeda, data yang ganda, dan lain sebagainya sehingga masyarakat enggan untuk membayar pajak. Masih banyaknya data yang tidak akurat berawal dari pelimpahan

wewenang untuk mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju induk kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2014 yang saat itu masih dalam masa transisi awal pembentukan otonomi baru.

Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Lastria Nurtanzila dan Wahyudi Kumorotomo Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol Universitas Gajah Mada terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Yogyakarta setelah kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilimpahkan oleh pusat kepada daerah pada tahun 2015, mendapatkan fakta bahwa data empiris berdasarkan pengamatan dilapangan menunjukkan mayoritas masyarakat di Kota Yogyakarta merasa keberatan terhadap administrasi perpajakan dimana terdapat data dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dianggap tidak sesuai dengan data yang masyarakat miliki seperti nama pemilik subjek pajak maupun objek pajak yang dengan adanya persoalan tersebut, kepala Seksi pelaporan dan pembukuan pada bidang perpajakan DPDPK mengakui

bahwa verifikasi data-data masih sementara dalam proses perencanaan untuk dilaksanakan pada bulan-bulan ditahun 2015. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menargetkan beberapa Kecamatan yaitu Danurejan, Jetis, Gondokusuman, serta Tegalrejo untuk melakukan validasi data yang telah dimulai pada bulan Februari 2015.

Waawancara oleh Bapak Santoso pada tanggal 10 Juni 2015 mengungkapkan bahwa Proses pemutakhiran data subjek dan objek pajak dilakukan karena adanya kemungkinan perubahan data yang belum diupdate, belum tercatat, atau terdapat penambahan wajib pajak baru. Hal itu menampik dugaan ketidakpercayaan atas data yang diberikan oleh KPP Pratama. Pemutakhiran juga dilakukan dalam rangka upaya optimalisasi penerimaan di sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan data yang telah valid.

Hasil penelitian terkait “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta” oleh Witiya Tri Handayani, Sigit Santoso, dan Sohidin tahun 2014 juga relevan dengan hasil penelitian ini bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi

realisasi PBB P2 adalah Karena pemilik baru/ subjek pajak tidak mau menerima SPPT atas nama pemilik sebab kepemilikan objek pajak sudah mengalami pergantian pada sertifikat yang seharusnya pemerintah melakukan penyesuaian/perbaikan data sesuai dengan sertifikat tersebut kemudian dibuatkan SPPT baru. Hal inilah yang membuat sehingga kewajiban yang seharusnya ditunaikan masyarakat kini enggan dilaksanakan karena ketidaksesuaian nama-nama wajib pajak tersebut hingga akhirnya membuat mereka menolak dengan tegas surat pemberitahuan pajak terutang yang diedarkan oleh Pemerintah.

Hasil penelitian lain yang juga relevan terkait ketidakakuratan data subjek dan objek pajak terdapat dalam penelitian “*Study of the Collection and Potency of Rural and Urban Land and Building Tax*” oleh Sofiatun Nisa dan Yozi Aulia Rahman yang menemukan bahwa *although the average effectiveness level of PBB-P2 in Kendal Regency in 2014 to 2017 period was categorized as effective, but the realization of PBB-P2 in 2014 to 2016 was still less than the target set, this was due to: first, tax object data and tax subject owned by the Kendal Regency Regional Finance Agency is still not as*

accurate as the existence of double tax object data means that one tax object has more than one SPPT (Notification of Tax Due) and the physical tax object listed in the SPPT is not physically found in the field.

Wajib Pajak Yang Tinggal Diluar Kota

Salah satu permasalahan yang menjadi penghambat sehingga pemerintah belum mampu mencapai target pajak adalah bahwa wajib pajak yang memiliki objek-objek pajak di Kabupaten Mamuju Tengah saat ini bertempat tinggal diluar kota atau melakukan mobilisasi sehingga pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa juga tidak mengetahui dengan jelas identitas pemilik lahan termasuk kontakannya sehingga sangat sulit dihubungi. Kasus ini sebagian besar terjadi di desa Salulebo berdasarkan pernyataan Kepala Sub Bidang Pajak.

Hasil penelitian terkait “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta” oleh Witiya Tri Handayani, Sigit Santoso, dan Sohidin tahun 2014 juga relevan dengan hasil penelitian ini bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi PBB P2 ialah tidak tersampainya SPPT kepada wajib pajak yang disebabkan

wajib Pajak tidak berdomisili pada tempat Objek Pajak berada. Pemilik Objek Pajak bertempat tinggal diluar kota, sedangkan Ketua RT setempat juga tidak memiliki nomor telepon maupun alamatnya sehingga sangat sulit untuk melacak identitas beberapa wajib pajak tersebut.

Maladministrasi

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ditemukannya kasus mal administrasi yang dilakukan oleh mantan kepala desa Salupangkang IV yang tidak menyetor hasil pemungutan PBB P2 ke kas daerah atau bidang pendapatan berdampak pada laporan realisasi menunjukkan penerimaan nol rupiah atau nihil padahal data subjek dan objek pajak di desa tersebut sudah benar sehingga pemerintah desa dapat dengan mudah melakukan penagihan.

Dalam penelitian "*Study of the Collection and Potency of Rural and Urban Land and Building Tax*" oleh Sofiatun Nisa dan Yozi Aulia Rahman juga menemukan permasalahan bahwa *there are some elements in the village collection staff (village apparatus) who have not deposited the tax collection funds to the regional treasury.*

Sumber Daya Manusia Aparatur

Berdasarkan hasil penelitian bahwa salah satu kunci keberhasilan aparat desa Lemo-Lemo dalam melakukan proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah dengan berinisiatif melibatkan peran kepala dusun secara aktif dan responsif dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal perbaikan data dengan melakukan proses pendataan ulang objek dan subjek pajak sampai turun langsung mendatangi rumah wajib pajak untuk melakukan penagihan. Berbeda dengan desa lain khususnya ketiga desa dengan realisasi penerimaan terendah yaitu desa waeputeh, salupangkang IV, dan desa salulebo. Kasus ketidakcocokan data menjadi permasalahan yang hampir semua desa memilikinya hanya saja aparat desa tersebut kurang aktif dalam melakukan perbaikan data padahal mereka mengetahui SPPT yang diberikan bidang pendapatan tidak valid. Success story pengelolaan PBB P2 yang dilakukan desa Lemo-Lemo seharusnya menjadi referensi dalam menerapkan strategi yang telah dilaksanakan.

Implementasi Kegiatan Kurang Matang

Terdapat beberapa kegiatan yang telah direncanakan nampaknya belum

diimplementasikan secara matang oleh bidang pendapatan, seperti halnya pembuatan peta blok dengan maksud untuk memudahkan petugas pajak mengetahui titik subjek dan objek pajak. Sejak tahun 2017, program ini sudah direncanakan berdasarkan hasil wawancara mantan kepala bidang pendapatan. Tetapi sampai dengan tahun 2020, program ini masih sebatas rancangan yang belum juga selesai. Padahal jika peta blok ini benar-benar terealisasi sejak tahun 2017, maka dapat dipastikan angka piutang dari tahun ke tahun dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Mamuju Tengah sejak dialihkan statusnya menjadi pajak daerah adalah karena adanya ketidaksesuaian data subjek dan objek pajak yang sesungguhnya sejak Pemerintah Kabupaten Mamuju melimpahkan kewenangan pengelolaan pajak kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah kesulitan untuk menagih pajak dimasyarakat karena timbulnya

keberatan apabila masyarakat diberikan surat pemberitahuan pajak terutang yang tidak sesuai. Selain persoalan data, pemerintah juga menemukan kendala terkait penyimpangan kewenangan oleh kepala desa setempat yang melakukan mall administrasi dengan tidak menyetor hasil pemungutan pajak ke kas daerah juga permasalahan sebagian dari wajib pajak yang memiliki objek pajak tidak bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah. Melihat berbagai permasalahan tersebut, langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah ialah dengan terlebih dahulu memperbaiki basis data dengan melakukan pendataan ulang disetiap desa, serta melakukan pengawasan secara berkala.

Adapun saran peneliti kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah disektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan selain konsisten dalam melakukan pendataan ulang adalah Meningkatkan peran sumber daya manusia aparatur khususnya peran aktif kepala dusun selaku kolektor dalam proses penagihan pajak termasuk mengupdate data subjek dan objek pajak sewaktu-waktu mengalami perubahan. Pemberian reward sebaiknya tidak hanya ditujukan kepada

Pemerintah desa saja tetapi dapat diberikan pula kepada masyarakat misalnya pada saat penyelenggaraan hari ulang tahun Kabupaten Mamuju Tengah melalui system pengundian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bekerjasama dengan beberapa pihak swasta untuk menjadikan bukti pembayaran/setoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai salah satu syarat dalam melakukan peminjaman dana misalnya melalui jasa perbankan. Masih ada masyarakat yang belum memahami perihal dasar pengenaan tarif yang dibebankan kepada wajib pajak didaerah satu dengan lainnya sehingga timbullah kecemburuan sosial. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat disetiap desa dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang dimiliki. Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

- Ayawaila, Gerzon.(2017). *Film Dokumenter*. Jakarta: Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mardiasmo. (2011). “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta : Andi.
- Nisa, Sofiatun dan Rahman, Yozi Aulia. (2019). *Study of the Collection and Potency of Rural and Urban Land and Building Tax*. Journal Efficient Vol 2(1) (2019):354-361. Unnes
- Nurtanzila, Lastria & Kumorotomo, Wahyudi. (2015). “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 oleh Pusat Kepada Daerah”. p-ISSN 0852-9213, e-ISSN 2477-4693. Universitas Gadjah Mada.
- Djajadiningrat, S.I. (2007). *Asas dan Dasar perpajakan 2*. Bandung : Eresco.
- Tarmudji, Tarsis. (2001). *Memahami Pajak dan Perpajakan*. Semarang: Unnes.
- Tri Handayani, Witiya., Santoso, Sigit. & Sohidin.(2014). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta”. Jupe UNS, Vol 2, No 3, Hal 224 s/d 237. Universitas Sebelas Maret.